



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marthena Sekar Dona Binti Parwoto
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/15 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Pondok No.16 Rt 002/007 Kel.Klaten,
Kec.Klaten tengah Kab.Klaten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Marthena Sekar Dona Binti Parwoto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa menyatakan tidak bersedia di damping Penasehat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHENA SEKAR DONA BINTI PARWOTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat No Pol AD 2159 AEC, Warna Hitam, Tahun 2016, No Rangka : MH1JFP123GK247890, No Mesin : JFP1E2226978, STNK atas nama JOKO WUSONO, Alamat : Dk. Kemadoan RT 03/01, Ngalas, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;
 - 1 (satu) buah buku BPKB jenis Honda Beat No Pol AD 2159 AEC, Warna Hitam, Tahun 2016, No Rangka : MH1JFP123GK247890, No Mesin : JFP1E2226978, STNK atas nama JOKO WUSONO, Alamat : Dk. Kemadoan RT 03/01, Ngalas, Kec. Klaten Selatan, Kab. KlatenDikembalikan kepada saksi SRI MURWATI BINTI ARJO MIYOTO.
6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa MARTHENA SEKAR DONA BINTI PARWOTO, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam bulan Januari serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dk. Kemadohan RT 03/01, Ds. Ngalas, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa ditemani oleh Saksi DEDY SUYANTO dengan menggunakan sepeda motor datang kerumah Saksi SRI MURWATI untuk menyewa sepeda motor kepada Saksi SRI MURWATI yang mana Saksi SRI MURWATI memiliki usaha tempat persewaan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi SRI MURWATI, Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyewa sepeda motor milik Saksi SRI MURWATI selama 1 (satu) minggu yang mana sepeda motor yang akan disewa tersebut akan digunakan oleh anak Terdakwa untuk pergi bekerja ke Yogyakarta. Lalu, Saksi SRI MURWATI menyampaikan kepada Terdakwa untuk tarif sewa sepeda motor sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari dan Terdakwa sepakat dengan tarif yang sudah ditentukan tersebut. Kemudian Saksi SRI MURWATI menyerahkan sepeda motor merk Honda Beat No Pol AD 2159 AEC, Warna Hitam beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontaknya kepada Terdakwa, setelah menerima STNK dan kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No Pol AD 2159 AEC yang disewa tersebut dan Saksi DEDY SUYANTO pergi menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah sepuluh hari berlalu sejak Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi SRI MURWATI, Saksi SRI MURWATI dan Saksi PUTRI APRILIANA mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang sewa sepeda motor selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu hanya dibayar sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saja;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari berlalu tersebut, secara spontan timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat No Pol AD 2159 AEC milik Saksi SRI MURWATI, kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah seseorang yaitu Saksi SRI MURTININGSIH dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No Pol AD 2159 AEC dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut. Pada saat itu Saksi SRI MURTININGSIH menanyakan kepada Terdakwa sepeda motor itu milik siapa. Lalu Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor yang akan digadaikan tersebut milik temannya dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi SRI MURTININGSIH membutuhkan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian Saksi SRI MURTININGSIH mengatakan bahwa ketika menggadaikan sepeda motor kepadanya, uang yang diterima oleh penggadaai dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Karena terdesak, Terdakwa kemudian mengiyakan dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNK dengan kunci kontaknya kepada Saksi SRI MURTININGSIH;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023, sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa tidak juga dikembalikan. Saksi SRI MURWATI bersama dengan Saksi PUTRI APRILIANA mencari Terdakwa dirumahnya untuk menagih uang sewa sepeda motor namun Terdakwa tidak memberikan uang sewa tersebut dengan alasan tidak mempunyai uang. Lalu, Saksi SRI MURWATI meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor miliknya namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi SRI MURWATI bahwa sepeda motor miliknya sudah digadaikan kepada seseorang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat No Pol AD 2159 AEC tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang suami Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol AD 2159 AEC, Warna Hitam, Tahun 2016, No Rangka : MH1JFP123GK247890, No Mesin : JFP1E2226978, STNK atas nama JOKO WUSONO, Alamat : Dk. Kemadoan RT 03/01, Ngalas, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten beserta dengan STNK dan kunci kontaknya tanpa seizin atau sekehendak dari Saksi SRI MURWATI selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi SRI MURWATI telah mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MARTHENA SEKAR DONA BINTI PARWOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARTHENA SEKAR DONA BINTI PARWOTO, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam bulan Januari serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dk. Kemadohan RT 03/01, Ds. Ngalas, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa ditemani oleh Saksi DEDY SUYANTO dengan menggunakan sepeda motor datang kerumah Saksi SRI MURWATI untuk menyewa sepeda motor kepada Saksi SRI MURWATI yang mana Saksi SRI MURWATI memiliki usaha tempat persewaan sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi SRI MURWATI, Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyewa sepeda motor milik Saksi SRI MURWATI selama 1 (satu) minggu yang mana sepeda motor yang akan disewa tersebut akan digunakan oleh anak Terdakwa untuk pergi bekerja ke Yogyakarta. Lalu, Saksi SRI MURWATI menyampaikan kepada Terdakwa untuk tarif sewa sepeda motor sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari dan Terdakwa sepakat dengan tarif yang sudah ditentukan tersebut. Kemudian Saksi SRI MURWATI menyerahkan sepeda motor merk Honda Beat No Pol AD 2159 AEC, Warna Hitam beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontaknya kepada Terdakwa, setelah menerima STNK dan kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No Pol AD 2159 AEC

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disewa tersebut dan Saksi DEDY SUYANTO pergi menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa setelah sepuluh hari berlalu sejak Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi SRI MURWATI, Saksi SRI MURWATI dan Saksi PUTRI APRILIANA mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang sewa sepeda motor selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu hanya dibayar sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saja;

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari berlalu tersebut, secara spontan timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat No Pol AD 2159 AEC milik Saksi SRI MURWATI, kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah seseorang yaitu Saksi SRI MURTININGSIH dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No Pol AD 2159 AEC dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut. Pada saat itu Saksi SRI MURTININGSIH menanyakan kepada Terdakwa sepeda motor itu milik siapa. Lalu Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor yang akan digadaikan tersebut milik temannya dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi SRI MURTININGSIH membutuhkan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian Saksi SRI MURTININGSIH mengatakan bahwa ketika menggadaikan sepeda motor kepadanya, uang yang diterima oleh penggadaian dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Karena terdesak, Terdakwa kemudian mengiyakan dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNK dengan kunci kontaknya kepada Saksi SRI MURTININGSIH;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023, sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa tidak juga dikembalikan. Saksi SRI MURWATI bersama dengan Saksi PUTRI APRILIANA mencari Terdakwa dirumahnya untuk menagih uang sewa sepeda motor namun Terdakwa tidak memberikan uang sewa tersebut dengan alasan tidak mempunyai uang. Lalu, Saksi SRI MURWATI meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor miliknya namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi SRI MURWATI bahwa sepeda motor miliknya sudah digadaikan kepada seseorang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi SRI MURWATI sepeda motor merk Honda Beat No Pol AD 2159 AEC digadaikan kepada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun yang sebenarnya Terdakwa gadaikan kepada Saksi SRI MURTININGSIH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan potongan sebesar 10% (sepuluh persen), sehingga yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat No Pol AD 2159 AEC tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang suami Terdakwa;

- Bahwa sewaktu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol AD 2159 AEC, Warna Hitam, Tahun 2016, No Rangka : MH1JFP123GK247890, No Mesin : JFP1E2226978, STNK atas nama JOKO WUSONO, Alamat : Dk. Kemadoan RT 03/01, Ng alas, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten beserta dengan STNK dan kunci kontaknya tanpa seizin atau sekehendak dari Saksi SRI MURWATI selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi SRI MURWATI telah mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan MARTHENA SEKAR DONA BINTI PARWOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI MURWATI binti ARJO MIYOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa sepeda motor milik saksi dan sampai sekarang belum dikembalikan dan malah digadaikan kepada orang lain, peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib. dirumah saksi di Dukuh Kemadohan Rt. 03 Rw. 01 Desa Ng alas Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten dengan maksud untuk menyewa sepeda motor kepada saksi karena saksi memiliki usaha sewa motor;

- Bahwa sepeda motor yang disewa atau digadaikan oleh Terdakwa yakni sepeda motor Honda Beat Nopol. AD-2159-AEC warna hitam tahun 2016;

- Bahwa Terdakwa waktu datang kerumah saksi untuk menyewa sepeda motor Bersama saksi DEDY SUYANTO, yang sebelumnya sudah menyewa sepeda motor kepada saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu saudara DEDY SUYANTO menyewa sepeda motor kepada saksi, saudara DEDY SUYANTO meninggalkan KTP dan sudah dibayar lunas dengan perhitungan sewa nya perharinya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada saat saksi DEDY SUYANTO mengembalikan sepeda motor milik saksi, terdakwa ikut membonceng dengan maksud meneruskan menyewa sepeda motor saksi dengan jaminan saksi DEDY SUYANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DEDY SUYANTO karena dulunya teman almarhum suami saksi, tetapi kalau dengan Terdakwa saksi belum kenal, karena lantaran penjaminnya saudara DEDY SUYANTO tersebut saksi mau menyewakan sepeda motor saksi kepada Terdakwa dan saksi juga meminta nomor HPnya Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi akan menyewa sepeda motor saksi selama satu minggu dan saat itu Terdakwa sudah membayar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam hari), tetapi setelah selesai masa sewa 6 (enam) hari ternyata sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi belum dikembalikan kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, dengan cara menghubungi melalui telphon HPnya Terdakwa, dan katanya mau diperpanjang sewanya, bilanganya Terdakwa besok mau datang kerumah saksi, tetapi keesokannya juga tidak datang;
- Bahwa karena Terdakwa tidak datang pada waktu yang dijanjikan kemudian saksi mencari Terdakwa kerumahnya diantar oleh anak saksi, dan juga saksi mencari saudara DEDY SUYANTO karena awalnya yang ikut bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat itu saksi sampai di rumah terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa tetapi saksi lihat sepeda motornya tidak ada, setelah saksi tanya katanya sepeda motor tersebut dipakai anaknya kerja;
- Bahwa kemudian yang dilakukan oleh saksi setelah uang sewa tidak dibayar dan sepeda motor tidak dikembalikan yakni melaporkan pada pihak Kepolisian, pada bulan Maret 2023;
- Bahwa sampai saksi melaporkan kepada Polisi sepeda motor saksi tetap tidak ketemu dan ternyata telah digadaikan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut Terdakwa tidak minta izin kepada saksi, dan saksi tidak pernah membolehkan sepeda motor saksi tersebut digadaikan;
- Bahwa akibat sepeda motor saksi tersebut tidak Kembali sampai berbulan-bulan kerugian yang saksi derita dalam kejadian ini sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan mengenai harga sepeda motor tersebut pada saat saksi membeli seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini dari pihak Terdakwa atau keluarganya tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan, karena menurut Terdakwa ;

- awalnya sudah membayar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah, kemudian memperpanjang sewa sudah membayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan terakhir Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2. DEDY SUYANTO bin SUDARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara penggelapan yang merugikan orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban SRI MURWATI;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa sepeda motor jenis Honda Beat Nopol AD-2159-AEC warna hitam tahun 2016 yang awalnya disewa kemudian digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena karena pada waktu Terdakwa datang kerumah SRI MURWATI mau menyewa sepeda motor tersebut saksi yang mengantarnya, dan sebelumnya saksi yang menyewa sepeda motor tersebut kepada SRI MURWATI, kemudian jangka waktu sewanya sudah habis lalu sepeda motor tersebut rencana akan saksi kembalikan kepada SRI MURWATI, tetapi diperjalanan saksi ketemu Terdakwa sebagai teman lama dan ngobrol mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa butuh sepeda motor untuk dipakai kerja anaknya, kemudian saksi bersama Terdakwa berboncengan pergi kerumah SRI MURWATI menyewa sepeda motor yang sebelumnya sepeda motor saksi sewa tersebut, lalu sewanya dilanjutkan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SRI MURWATI mau menyewakan sepeda motornya, padahal belum kenal dengan Terdakwa karena saksi juga sebagai penjaminnya dan pada waktu itu KTP saksi masih ada di tempat Sri Murwati;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut awalnya hanya akan menyewa untuk 6 (enam) hari, dan perharinya harga sewanya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa sudah membayar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memperpanjang sewanya tersebut kadang lancar kadang tidak lancar dalam membayar uang sewanya;
- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor yang disewa dari SRI MURWATI kemudian digadaikan oleh Terdakwa karena Terdakwa yang mengatakan kepada saksi dan sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada minta izin dari SRI MURWATI sebagai pemiliknya, dan setahu saksi sdengan nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama Terdakwa datang kerumah SRI MURWATI untuk meneruskan sewa motor oleh Terdakwa yang telah disewa oleh saksi yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib.;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor yang disewa Terdakwa tidak dikembalikansekitar 2 (dua) bulanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa pernah membayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai penjamin sering menanyakan kepada saksi, kemudian saksi menemui Terdakwa menanyakan sepeda motor yang disewa sudah menunggak pembayarannya, dan dijawab Terdakwa terus terang kalau sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. SRI MURTININGSIH binti LANJAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik orang lain dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang membantu terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikannya dan saksi mau membantu terdakwa karena saksi kasihan kepada Terdakwa, karena pada waktu datang kerumah butuh uang sambil menangis;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun lebih, kenal Terdakwa karena pernah pinjam uang kepada saksi;
- Bahwa tuntu hari tanggalnya lupa, pada bulan Februari 2023 dan yang menggadai teman saksi bernama pak AGUS;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa bilang kalau 2 (dua) minggu sepeda motornya mau diambil kembali dan pada saat digadaikan sepeda motor dan STNKnya, tidak ada BPKBnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motornya tersebut senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uangnya yang diterima oleh Terdakwa dipotong 5% Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi sebagai perantaranya;
- Bahwa setelah jangka waktu 2 (dua) minggu Terdakwa tidak mengambil sepeda motor yang digadaikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah dan keberatan, karena menurut saksi :

- Terdakwa menggadaikan sepeda motor Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) benar, tetapi Terdakwa dipotong 10% hanya menerima Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dengan diantar saudara DEDY SUYANTO datang kerumahnya SRI MURWATI di Dukuh Kemadohan Rt. 03/01 Desa Ng alas Kecamatan Klaten Kabupaten Klaten untuk menyewa sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor ditempatnya SRI MURWATI selama 6 (enam) hari, meneruskan menyewa sepeda motor yang sebelumnya disewa saudara DEDY SUYANTO;
- Bahwa harga sewa perhari sewanya Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk disewa selama 6 (enam) hari dan pada saat itu Terdakwa telah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar didepan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh SRI MURWATI sebagai pemilik sepeda motornya;

- Bahwa setelah 6 (enam) hari waktu sewa sudah habis Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya, karena Terdakwa memperpanjang sewanya selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperpanjang selama 10 (sepuluh) hari selesai sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa karena Terdakwa masih memperpanjang 1 (satu) minggu lagi, dan setelah diperpanjang selama 1 (satu) minggu tersebut kemudian sepeda motor tersebut tetap tidak dikembalikan kepada SRI MURWATI tetapi sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik SRI MURWATI tersebut kepada Sri Murtiningsih sekitar bulan Maret 2023, dengan nilai gadai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Terdakwa butuh uang untuk menebus BPKB mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik SRI MURWATI tidak mendapatkan ijin dan terdakwa juga tidak diberi kewenangan oleh Sri Murwati selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggadaikan sepeda motor tersebut karena merasa sangat kebingungan, dan Terdakwa sering dimarah-marahi mertua, suami sudah meninggalkan Terdakwa dan anak-anak tanpa diberi nafkah apa-apa, dan Terdakwa sama anak-anak masih tinggal serumah dengan mertua, dan sebagai tulang punggung mencari nafkah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dulu pernah menggadaikan BPKB milik mertua, tapi yang menggadaikan suami Terdakwa, kemudian setelah suami pergi dengan perempuan lain, yang disuruh tanggungjawab untuk menebusnya Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum bercerai dengan suami, tetapi Terdakwa dan anak-anak tetap disuruh mertua untuk tinggal bersama;
- Bahwa suami Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa dan anak-anak sekitar tahun 2019 sampai sekarang, dan pernah pulang sekali dengan perempuan lain, lalu pergi lagi dan anak Terdakwa ada 3 (tiga) orang laki-laki semua, yang paling kecil umurnya 5 (lima) tahun, yang kedua umurnya 9

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) tahun, dan anak yang paling besar umurnya 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa uang sewa yang Terdakwa bayarkan kepada SRI MURWATI sebagai pemilik sepeda motor tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih;
- Bahwa dari uang hasil uang gadai senilai Rp 3.000.000., (tiga juta rupiah tersebut, terdakwa hanya menerima Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), karena dipotong 10% Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk yang jalan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat No Pol AD 2159 AEC, Warna Hitam. Tahun 2016, No Rangka MH1JFP123GK247890. No Mesin JFP1E2226978, STNK atas nama JOKO WUSONO Alamat Dk. Kemadoan Rt 03/01, Ngalas Kec. Klaten selatan, Kab. Klaten. –
2. 1 (satu) buah buku BPKB jenis Honda Beat No Pol AD 2159 AEC, Warna Hitam, Tahun 2016, No rangka MH1JFP123GK247890. No Mesin JFP1E2226978, STNK atas Nama JOKO WUSONO alamat Dk. Kemadoan Rt 03/01, Ds. Ngalas Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dengan diantar saudara DEDY SUYANTO datang kerumahnya SRI MURWATI di Dukuh Kemadohan Rt. 03/01 Desa Ngalas Kecamatan Klaten Kabupaten Klaten untuk menyewa sepeda motornya yakni sepeda motor Honda Beat Nopol. AD-2159-AEC warna hitam tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor ditempatnya SRI MURWATI selama 6 (enam) hari, meneruskan menyewa sepeda motor yang sebelumnya disewa saudara DEDY SUYANTO;
- Bahwa harga sewa perhari sewanya Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk disewa selama 6 (enam) hari dan pada saat itu Terdakwa telah



membayar didepan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh SRI MURWATI sebagai pemilik sepeda motornya;

- Bahwa setelah 6 (enam) hari waktu sewa sudah habis Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya, karena Terdakwa memperpanjang sewanya selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperpanjang selama 10 (sepuluh) hari selesai sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa karena Terdakwa masih memperpanjang 1 (satu) minggu lagi, dan setelah diperpanjang selama 1 (satu) minggu tersebut kemudian sepeda motor tersebut tetap tidak dikembalikan kepada SRI MURWATI tetapi sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik SRI MURWATI tersebut kepada Sri Murtiningsih sekitar bulan Maret 2023, dengan nilai gadai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan dari uang gadai senilai Rp 3.000.000., (tiga juta rupiah tersebut, terdakwa hanya menerima Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), karena dipotong 10% Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk yang jalan, yang semuanya Terdakwa gunakan untuk menebus BPKB mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik SRI MURWATI tidak mendapatkan ijin dan terdakwa juga tidak diberi kewenangan oleh Sri Murwati selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa MARTHENA SEKAR DONA BINTI PARWOTO dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa ah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat frasa kata “Dengan sengaja” sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang didalamnya diartikan terkandung unsur



kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan mengenai “Kesengajaan / sengaja / opzet” di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang di maksud dengan “sengaja / opzet”, akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja / opzet” berdasarkan pada Memorie Van Toelichting, dimana “kesengajaan / opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, Kata Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Kata Wettens atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”, atau dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens Veroorzaken Van een Gevolg) dimana, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa menurut penganut Teori Perkiraan (Voor Stellings Theorie) telah menyangkal teori kehendak tersebut, dengan mengemukakan alasan bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya paling tidak ia dapat mengharapkan atau memperkirakannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap-dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dengan diantar saudara DEDY SUYANTO datang kerumahnya SRI MURWATI di Dukuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemadohan Rt. 03/01 Desa Ng alas Kecamatan Klaten Kabupaten Klaten untuk menyewa sepeda motornya yakni sepeda motor Honda Beat Nopol. AD-2159-AEC warna hitam tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor ditempatnya SRI MURWATI selama 6 (enam) hari, meneruskan menyewa sepeda motor yang sebelumnya disewa saudara DEDY SUYANTO dan dalam menyewa tersebut Terdakwa perhari sewanya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk disewa selama 6 (enam) hari dan pada saat itu Terdakwa telah membayar didepan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh SRI MURWATI sebagai pemilik sepeda motornya; Bahwa setelah 6 (enam) hari waktu sewa sudah habis Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya, karena Terdakwa memperpanjang sewanya selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat masa perpanjangan sewa selama 10 (sepuluh) hari selesai sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa karena Terdakwa masih memperpanjang 1 (satu) minggu lagi, dan setelah diperpanjang selama 1 (satu) minggu tersebut kemudian sepeda motor tersebut tetap tidak dikembalikan kepada SRI MURWATI tetapi sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan pula bahwa telah ternyata Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik SRI MURWATI tersebut kepada Sri Murtiningsih sekitar bulan Maret 2023, dengan nilai gadai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan dari uang gadai senilai Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah tersebut, terdakwa menerima Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), karena dipotong 10% Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk yang jalan, yang semuanya Terdakwa gunakan untuk menebus BPKB mertua Terdakwa dan Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor milik SRI MURWATI tidak mendapatkan ijin dan terdakwa juga tidak diberi kewenangan oleh Sri Murwati selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bersifat permohonan keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Saksi benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat No Pol AD 2159 AEC, Warna Hitam. Tahun 2016, No Rangka MH1JFP123GK247890. No Mesin JFP1E2226978, STNK atas nama JOKO WUSONO Alamat Dk. Kemadoan Rt 03/01, Ngalas Kec. Klaten selatan, Kab. Klaten. –
2. 1 (satu) buah buku BPKB jenis Honda Beat No Pol AD 2159 AEC, Warna Hitam, Tahun 2016, No rangka MH1JFP123GK247890. No Mesin JFP1E2226978, STNK atas Nama JOKO WUSONO alamat Dk. Kemadoan Rt 03/01, Ds. Ngalas Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai milik SRI MURWATI binti ARJO MIYOTO sehingga oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada nya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak saksi Sri Murwati sebagai pemilik usaha sewa sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil-kecil
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHENA SEKAR DONA BINTI PARWOTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat No Pol AD 2159 AEC, Warna Hitam. Tahun 2016, No Rangka MH1JFP123GK247890. No Mesin JFP1E2226978, STNK atas nama JOKO WUSONO Alamat Dk. Kemadoan Rt 03/01, Ngals Kec. Klaten selatan, Kab. Klaten. –
 2. 1 (satu) buah buku BPKB jenis Honda Beat No Pol AD 2159 AEC, Warna Hitam, Tahun 2016, No rangka MH1JFP123GK247890. No Mesin JFP1E2226978, STNK atas Nama JOKO WUSONO alamat Dk. Kemadoan Rt 03/01, Ds. Ngals Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten.
- Dikembalikan SRI MURWATI binti ARJO MIYOTO;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., Evi Fitriastuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Lulu Azmi Sharfina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

ttd.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Tri Wiyana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21